

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia.¹ Penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip ini memiliki makna yang krusial karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak sendi-sendi keadilan dan tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Maka dari itu, setiap proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan konsisten supaya tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau tebang pilih.

Hakim memerhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*).² Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan memberi dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui

¹ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia dan Zain Irawan, 2023, “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol2/No-6/December/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 415.

² Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 112.

perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.³ Untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hukum, sejatinya tidak hanya dapat diukur dari isi atau hasil putusan hakim saja. Akan tetapi, dilihat juga dari tingkat konsistensi antar putusan dalam suatu perkara, terutama pada perkara yang saling berkaitan.

Secara teoritis, prinsip keadilan hukum menuntut adanya kesetaraan perlakuan terhadap setiap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pihak, penting untuk menelaah apakah pertimbangan hakim tetap konsisten dalam menilai peran masing-masing terdakwa. Salah satu kasus yang mencuat dalam ruang publik adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pemberian kuota impor gula kristal mentah pada periode tahun 2015–2016. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Lembong telah mengeluarkan kebijakan tanpa mekanisme rapat koordinasi antar kementerian serta tidak berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kementerian Perindustrian. Akibat kebijakan tersebut, negara dirugikan sebesar Rp578,1 miliar, dan pihak swasta tertentu diuntungkan sebesar Rp515,4 miliar.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 190.

⁴ Andika Rayhan Putra Herang, 2025, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol8/Issue 2/2025, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 178 <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>

Dalam kasus kebijakan impor gula tersebut, Tom Lembong selaku pejabat negara tidak bertindak sendiri. Setelah menetapkan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus (CS) sebagai tersangka pada Oktober 2024 lalu, kini Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan kembali menetapkan sembilan tersangka baru.⁵ Fakta tersebut menunjukkan hubungan antara pejabat pemberi perintah dan Perusahaan swasta pelaksana tersebut menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang terkoordinasi. Secara hukum, keterlibatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “turut serta melakukan” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.⁶ Menurut berita harian Kompas dengan judul artikel “Apa Itu Abolisi yang Diberikan kepada Tom Lembong dan Bagaimana Prosedurnya?”. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, dengan adanya pemberian abolisi tersebut maka pengusutan perkara korupsi importasi

⁵ Hendrik Khoirul Muhid dan Amelia Rahima Sari, Fakta-Fakta Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: 9 Tersangka Baru hingga Rentetan Waktu Kongkalikong, <https://www.tempo.co/hukum/-fakta-fakta-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-tom-lembong-9-tersangka-baru-hingga-rentetan-waktu-kongkalikong--1197094>, diakses 26 Oktober 2025.

⁶ Adhi Wicaksono, Isi Lengkap Keppres Abolisi Prabowo Untuk Tom Lembong, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804205203-12-1258662/isi-lengkap-keppres-abolisi-prabowo-untuk-tom-lembong>, diakses 26 Oktober 2025.

gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau ditiadakan.⁷

Dasar konstitusional terhadap pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia diatur dalam Pasal 14 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya perlu dipahami mengenai pengertian abolisi. Pada Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, yakni “Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman”.

Dalam praktiknya, perkembangan perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan yang cukup mencolok diantara para pihak yang terlibat. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Sutikno, memastikan abolisi untuk Tom Lembong tidak mempengaruhi proses hukum terhadap tersangka lain. Sutikno menegaskan abolisi dari Presiden Prabowo hanya diberikan kepada Tom Lembong sehingga persidangan kasus korupsi impor gula

⁷ Novianti Setuningsih, Apa Itu Abolisi yang Diberikan kepada Tom Lembong dan Bagaimana Prosedurnya?, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21180631/apa-itu-abolisi-yang-diberikan-kepada-tom-lembong-dan-bagaimana-prosedurnya?page=all>, diakses 26 Oktober 2025.

dengan terdakwa lain tetap berjalan sesuai dengan proses hukum.⁸ Menurut berita harian Kompas.com yang ditulis oleh Shela Octavia dan Ardito Ramadhan dengan judul artikel “Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi”. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan, terdapat satu terdakwa yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yakni Charles Sitorus selaku mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.⁹

Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam perkara importasi gula menimbulkan persoalan yang serius dalam penerapan keadilan hukum di Indonesia. Idealnya, abolisi diberikan untuk alasan kepentingan negara antara lain pertahanan dan keamanan, keutuhan wilayah negara, kemanusiaan, serta perdamaian.¹⁰ Berbeda dengan kondisi ideal tersebut, pada kasus ini abolisi hanya diberikan kepada Tom Lembong selaku pelaku utama. Sementara itu, beberapa terdakwa lainnya sebagai turut serta dalam perkara ini tetap menjalani proses hukum hingga putusan dijatuhkan. Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering kali tidak sesuai dengan ketentuan salah satunya masalah korupsi. Dalam

⁸ Raden Putri Alpadillah Ginanjar, Bagaimana Status Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Impor Gula setelah Tom Lembong Bebas?, <https://www.tempo.co/hukum/bagaimana-status-tersangka-lain-dalam-kasus-korupsi-impor-gula-setelah-tom-lembong-bebas--2054636>, diakses 27 Oktober 2025.

⁹ Shela Octavia dan Ardito Ramadhan, Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/08140881/nasib-terdakwa-kasus-impor-gula-tetap-diproses-hukum-saat-tom-lembong-dapat?page=all>, diakses 27 Oktober 2025.

¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (2022) hlm. 229, angka (7).

beberapa kasus korupsi terlihat bahwa majelis hakim memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

Kondisi tersebut juga tampak dalam pemberian abolisi terhadap Tom Lembong, meskipun pelaku utama telah memperoleh penghapusan tuntutan hukum melalui abolisi, sementara terdakwa lainnya tetap menjalani proses peradilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan ajaran turut serta dalam praktik peradilan pidana, khususnya terkait dengan konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai keterlibatan masing-masing terdakwa dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dalam perkara impor gula menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim memutus perkara terhadap terdakwa lain yang turut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama. Keadaan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan hakim terhadap para terdakwa tersebut telah diterapkan secara konsisten serta selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Impor

¹¹ Muhammad Fadhil Andika Ramadhan dan Rugun Romaida Hutabarat, 2021, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol4/No-2/Desember/2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, hlm. 1332 <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17091>

Gula Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pascapemberian Abolisi” di penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan memfokuskan pokok pembahasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penulisan hukum ini akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya hakim memberikan putusan terhadap perkara impor gula pasca pemberian abolisi terhadap Tom Lembong?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap terdakwa lainnya yang terlibat dengan perbuatan Tom Lembong telah konsisten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu”:

1. Menganalisis dampak pemberian abolisi kepada pelaku utama terhadap proses hukum bagi terdakwa yang turut serta.
2. Mengetahui pertimbangan hakim yang seharusnya dibangun agar penerapan hukum terhadap pihak turut serta agar tetap konsisten dan sejalan dengan prinsip keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan konsep turut

serta (*medepleger*) dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta implikasinya terhadap konsistensi putusan hakim dalam perkara yang melibatkan beberapa terdakwa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penerapan abolisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru, khususnya hakim, dalam menilai dan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak yang memperoleh abolisi dengan pihak lain yang turut serta dalam perkara yang sama. Dengan adanya pemahaman yang lebih menyeluruh tersebut, hakim diharapkan mampu menjaga konsistensi dalam memutus perkara, sehingga penerapan hukum dapat berjalan dengan adil, proporsional, dan tetap selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya konsistensi putusan pengadilan serta dampaknya terhadap kepercayaan publik pada Lembaga peradilan dan sistem hukum nasional.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pascapemberian Abolisi** merupakan hasil karya asli penulis dan bukan plagiasi. Penulis melakukan penelusuran terkait dengan penelitian lain sebagai pembandingan. Ditemukan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan materi atau secara umum berkaitan antara lain sebagai berikut:

1. Identitas Penulis:

Nama: Luthfi Chandra Fairuz

Fakultas: Fakultas Syariah

Universitas: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

a. Judul Skripsi

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Koperasi Tambang Di Bintan (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 4858 K/Pid.Sus/2021)

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan
Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam
putusan Nomor: 4858 K/Pid.Sus/2021?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858vK/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara dilandasi oleh dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PNTPG dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR. Dari kedua putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung lebih setuju kepada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menggunakan dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2) Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858vK/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan

pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Hal ini didasarkan bahwa jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa tidak ada hubungan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai penghubung yang dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai *medepleger* dan Terdakwa Harry E. Malonda di bebaskan dari hukuman sanksi pidana..¹²

d. Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Chandra Fairuz berfokus pada analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan berdasarkan Putusan Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021, dengan menyoroti kesalahan pertimbangan hukum *judex facti* serta peran terdakwa sebagai penghubung (*medepleger*) yang akhirnya dibebaskan dari sanksi pidana. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada konsistensi putusan hakim dalam perkara impor gula yang

¹² Luthfi Chandra Fairuz, 2023, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Koperasi Tambang Di Bintan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4858 K/Pid.Sus/2021)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

melibatkan Tom Lembong dan pihak lainnya, di mana pemberian abolisi hanya kepada satu pihak utama menimbulkan kesan tebang pilih dan perbedaan perlakuan hukum terhadap terdakwa lain yang turut serta dalam satu rangkaian perbuatan yang sama. Penelitian ini menelaah sejauh mana hakim mempertimbangkan asas keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta konsistensi penerapan hukum dalam perkara yang memiliki keterkaitan langsung antar terdakwa.

2. Identitas Penulis:

Nama: Dea Ratna Vionita

Fakultas: Fakultas Hukum

Universitas: Universitas Nasional

a. Judul Skripsi

Analisis Mengenai Penerapan *Dissenting Opinion* Terhadap
Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) menurut hakim terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia?
- 2) Apa yang menjadi dasar *Dissenting Opinion* (perbedaan pendapat) hakim terhadap terhadap putusan bebas oleh hakim

dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor :
1555K/Pid.Sus/2019?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Berdasarkan putusan tingkat pertama dalam putusan Nomor: 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST dalam amar putusan tersebut bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN yang telah menandatangani akta perjanjian penyelesaian dan menandatangani surat pemenuhan pemegang saham serta mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim tertanggal 26 April 2004 meskipun diketahui bahwa Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas misrepresentasi nilai hutang BDNI kepada petambak senilai Rp. 4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada tingkat banding dalam putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Syafruddin Arsyad Temenggung masih dinyatakan bersalah dan mendapat tambahan vonis menjadi 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan pertimbangan

bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati seluruh memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau bahkan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama.

- 2) Upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi adalah upaya hukum biasa kasasi dan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Namun, terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019, tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 259 Ayat (1) KUHP. Hendaknya dapat diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya.¹³

¹³ Dea Ratna Vionita, 2025, Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019), Skripsi, Universitas Nasional.

d. Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Ratna Vionita berfokus pada penerapan dissenting opinion terhadap putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan studi kasus Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung, yang menekankan pentingnya permusyawaratan antar hakim untuk menghasilkan putusan yang objektif, konsisten, dan adil. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsistensi putusan hakim dalam perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong dan pihak lainnya, khususnya terkait pemberian abolisi hanya kepada aktor utama sementara terdakwa lainnya tetap diproses hukum. Penelitian ini menyoroti perbedaan perlakuan hukum dan menekankan pentingnya pertimbangan keadilan substantif serta kesatuan peristiwa hukum dalam menjaga konsistensi putusan peradilan.

3. Identitas Penulis:

Nama: Frisca Regina Ferreira Lay

Fakultas: Fakultas Hukum

Universitas: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi

Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)

b. Rumusan Masalah:

Apa faktor yang menyebabkan disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks?

c. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yaitu karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan dari Terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi Terdakwa, pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan adanya perbedaan besaran nominal kerugian keuangan negara dalam kedua kasus ini. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kedua putusan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan ukuran yang sama. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kriteria yang jelas dalam

penjatuhan pidana terkait perkara tindak pidana korupsi, sehingga hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan dan hati nuraninya.¹⁴

d. Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Frisca Regina Ferreira Lay berfokus pada disparitas putusan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dengan studi kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks. Penelitian tersebut menyoroti perbedaan pandangan majelis hakim dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa, kondisi yang melatarbelakangi, serta faktor pengembalian kerugian negara, yang menyebabkan perbedaan lamanya hukuman akibat belum adanya pedoman baku dalam penjatuhan pidana korupsi, sehingga hakim mendasarkan putusannya pada keyakinan dan hati nurani. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konsistensi putusan hakim dalam perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong dkk, di mana pemberian abolisi hanya kepada satu pihak utama, sementara terdakwa lain tetap diproses hukum, menimbulkan kesan tebang pilih. Penelitian ini menekankan pentingnya keseragaman dan keadilan dalam

¹⁴ Frisca Regina Ferreira Lay, 2024, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

penerapan hukum, terutama ketika perbuatan para terdakwa merupakan satu kesatuan tindakan hukum yang saling berkaitan.

F. Batasan Konsep

Berikut adalah Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.¹⁵ Secara struktur, putusan hakim pada umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian pertimbangan hukum yang sering pula disebut sebagai konsiderans atau prolog, serta bagian amar putusan yang berisi pengambilan keputusan.¹⁶ Selain dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hakim harus dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum. Keputusan hakim tidak hanya harus mencerminkan ketertiban hukum namun juga ketertiban masyarakat.¹⁷

¹⁵ Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, 2022, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusa Verstek Cerai Gugat”, *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, Vol6/No-4/April/2022, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm.5. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>

¹⁶ Dwi Ratna Sari, 2026, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN JMB, Skripsi, Universitas Batanghari, hlm. 17.

¹⁷ Nuraida Fitrihabib, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, 2022, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)”, *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol8/No-1/2022/Juni/2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 488. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

2. Abolisi

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, abolisi adalah tindakan hukum yang diberikan oleh Presiden sebagai untuk menghapus atau menghentikan proses penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberikan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁸ Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁹ Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis

¹⁸ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2024, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁰ Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan konsistensi putusan hakim dalam perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong beserta terdakwa lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang paling otoritatif dan mengikat,²¹ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

²¹ Amad Sudiro, dkk, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Diva Pustaka, Purbalingga, hlm. 64.

²² Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Publika Global Media, Kota Yogyakarta, hlm. 122.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.
- 11) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²³ Bahan hukum sekunder juga dapat berupa semua publikasi tentang hukum bukan dokumen-dokumen resmi, yang

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op. Cit.*, hlm. 119.

meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan putusan pengadilan²⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam prosesnya, penulis melakukan berbagai kegiatan seperti mengkaji, menganalisis, serta menafsirkan peraturan perundang-undangan, buku dan literatur hukum, jurnal ilmiah, asas-asas hukum, hasil penelitian terdahulu, sumber dari internet atau situs resmi, serta berbagai fakta hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode berpikir deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.²⁵ Penelitian ini berangkat dari dua variabel utama, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan konsep turut serta melakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, serta praktik penerapannya dalam

²⁴ Tri Dian Aprilsesa dkk., 2023, “Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum”, *AL MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol5/No-1/Mei/2023, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, hlm. 587 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op. Cit.*, hlm. 147.

putusan pengadilan terhadap perkara impor gula yang melibatkan Tom Lembong dan pihak lainnya. Kedua variabel tersebut kemudian dikaji dan diinterpretasikan dengan menggunakan logika hukum normatif untuk memperkuat dasar argumentasi. Setelah dilakukan perbandingan terhadap kedua variabel tersebut, pembahasan penelitian ini diarahkan pada analisis tingkat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan keseragaman putusan dalam perkara sejenis di masa mendatang.

